



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilakukan berbasis pada *e-Planning*;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (*e-Planning*) Kabupaten Asahan, perlu disusun mekanisme pelaksanaannya dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan pada saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik (*e-Planning*) Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN ASAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Asahan.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Asahan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Asahan.
7. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Asahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

11. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RENJA, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Pra Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PRA RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dibahas lebih lanjut sebelum penetapan RKPD dan KUA-PPAS.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20. Pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya disebut Pokir adalah aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD saat masa reses, rapat dengar pendapat dan sumber lainnya yang disahkan melalui sidang paripurna DPRD.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
22. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pelaku dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan.

24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan 1 (satu) tahunan.
25. Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah aplikasi berbasis web yang digunakan dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah untuk mempercepat terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas.
26. Unit Pelaksana adalah unit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan *e-Planning*.
27. Tim Pelaksana adalah tim yang terlibat langsung secara teknis dalam operasional *e-Planning*.
28. Kamus Usulan adalah kumpulan nama-nama kegiatan yang menampilkan plafon harga tertinggi untuk kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan hasil analisis dari Bagian Pembangunan berdasarkan standar satuan harga Kabupaten, harga satuan pokok kegiatan serta analisa standar.
29. Akun adalah login dan kata kunci yang diberikan kepada seluruh penyelenggara untuk dapat mengakses *e-Planning*.
30. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang merupakan harga satuan tertinggi dan tidak termasuk PPN yang dapat dibeli/dibayarkan sesuai dengan harga yang wajar, dan merupakan harga elemen penyusunan komponen HSPK dan ASB kegiatan fisik dan non fisik.
31. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya yang merupakan rumusan Harga Satuan Biaya untuk suatu bagian kegiatan yang disusun dari kumpulan SSH dengan koefisien tertentu yang ditetapkan sebagai analisa standar yang ditetapkan oleh Bupati.
32. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
33. Tim Data adalah tim data pada Bagian Pembangunan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengentrian, perubahan dan penghapusan data Kamus Usulan, SSH, HSPK, ASB yang ditugaskan oleh Kepala Bagian Pembangunan.
34. Operator Desa/Kelurahan adalah operator di tingkat desa/kelurahan yang bertugas melakukan kegiatan pengentrian, perubahan dan penghapusan data hasil musrenbang Desa/Kelurahan yang ditugaskan oleh Kepala Desa/Lurah terkait.
35. Operator Kecamatan adalah operator kecamatan yang bertugas melaksanakan kegiatan pengentrian, perubahan dan penghapusan data hasil Musrenbang Kecamatan, penyusunan PRA RKA dan RENJA yang ditugaskan oleh camat terkait.
36. Operator OPD adalah operator perangkat daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengentrian, perubahan dan penghapusan data hasil Forum Perangkat Daerah, PRA RKA Perangkat Daerah dan penyusunan RENJA yang ditugaskan oleh kepala OPD terkait.

37. Penyelia adalah para kepala bidang di Bappeda yang bertugas mendampingi DPRD dalam rangka pengelolaan Pokir, mendampingi Desa/Kelurahan, Kecamatan, OPD dalam rangka pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan RENJA/RKPD serta KUA-PPAS.
38. Admin adalah petugas di Bappeda yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan ketersediaan data dalam menunjang proses penyusunan kamus usulan, SSH, HSPK, ASB dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pokir, Forum Perangkat Daerah, penyusunan RENJA/RKPD dan KUA-PPAS yang ditugaskan oleh Kepala Bappeda.
39. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan terkait pelaksanaan e-Planning.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan aplikasi *e-Planning* dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik di Kabupaten Asahan.
- (2) *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang yaitu :
 - a. pengelolaan data SSH, HSPK, ASB;
 - b. pengelolaan data Kamus Usulan;
 - c. pengelolaan data RPJMD dan data RENSTRA;
 - d. pengelolaan data rancangan awal RKPD/rancangan awal RENJA;
 - e. pengelolaan data Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - f. pengelolaan data Musrenbang Kecamatan;
 - g. pengelolaan data Pokir;
 - h. pengelolaan data Forum Perangkat Daerah;
 - i. pengelolaan data rancangan RKPD/rancangan RENJA;
 - j. pengelolaan data Musrenbang Kabupaten;
 - k. pengelolaan data rancangan akhir RKPD/rancangan akhir RENJA;
 - l. pengelolaan data KUA-PPAS; dan
 - m. pengelolaan data RKPD/RENJA Perubahan dan data KUA-PPAS Perubahan.

BAB III

PELAKSANAAN *E-PLANNING*

Bagian Kesatu

Manfaat, Tujuan, Sasaran

Pasal 3

- (1) Manfaat implementasi *e-Planning* di Kabupaten Asahan adalah tersedianya alat bantu dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk mempercepat terwujudnya dokumen perencanaan yang berkualitas.

- (2) Tujuan Implementasi *e-Planning* di Kabupaten Asahan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah karena adanya interaksi antara pemerintah dan masyarakat dan juga memberi kemudahan bagi aparat pemerintahan dalam mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan pemerintah daerah.
- (3) Sasaran yang dicapai dengan diterapkannya aplikasi *e-Planning* di Kabupaten Asahan adalah :
- a. tercapainya efisiensi dan efektifitas sistem serta proses perencanaan pembangunan daerah melalui ketersediaan pemutkahiran dan tingkat aksesibilitas data yang akuntabel terhadap perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, sinergis, tepat waktu dan berkelanjutan; dan
 - b. terwujudnya misi ke-6 Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih dan berwibawa secara akuntabel dan transparan dengan berorientasi pada pelayanan publik yang prima untuk mendorong percepatan pembangunan.
- (4) Manfaat dari implementasi *e-Planning* Kabupaten Asahan adalah:
- a. membantu Bappeda dan OPD dalam merumuskan rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil musrenbang;
 - b. membantu Bappeda dan OPD dalam menyusun Indikator Kinerja yang terukur, sistematis dan berkelanjutan;
 - c. membantu Bappeda dan OPD dalam menyusun Dokumen Perencanaan sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah disusun;
 - d. membantu Bappeda dan OPD dalam publikasi dokumen perencanaan ke masyarakat; dan
 - e. masyarakat dapat memantau usulan mereka setiap saat dari mana saja (*real time online*) apakah sudah diproses atau tidak.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 4

Penyelenggara *e-Planning* terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana, yaitu :
 1. DPRD;
 2. BAPPEDA;
 3. OPD;
 4. TAPD;
 5. Bagian Pembangunan;
 6. Kecamatan; dan
 7. Desa/Kelurahan.
- b. Tim Pelaksana, yaitu :
 1. penyelia;
 2. programmer;
 3. administrator;
 4. tim data;
 5. operator OPD;
 6. operator kecamatan; dan
 7. operator desa/kelurahan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggungjawab Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut :
- a. DPRD
 - 1. menyusun data Pokir;
 - 2. mengikuti Forum Perangkat Daerah;
 - 3. mengikuti Musrenbang Kabupaten;
 - 4. membahas RKPD; dan
 - 5. membahas KUA-PPAS;
 - b. BAPPEDA
 - 1. menerbitkan dan mengedarkan jadwal penyusunan dokumen RKPD dan Musrenbang;
 - 2. mengkoordinir pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - 3. mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
 - 4. menyusun RKPD; dan
 - 5. menyusun KUA-PPAS.
 - c. OPD
 - 1. menyusun rancangan awal RENJA;
 - 2. melaksanakan Forum Perangkat Daerah;
 - 3. menyusun rancangan RENJA;
 - 4. mengikuti Musrenbang Kabupaten; dan
 - 5. menyusun rancangan akhir RENJA.
 - d. TAPD
 - 1. menetapkan pagu proyeksi OPD pada saat penyusunan KUA-PPAS;
 - 2. menetapkan pagu proyeksi OPD pada saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); dan
 - 3. menetapkan pagu proyeksi OPD pada saat penyusunan KUA-PPAS Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
 - e. Bagian Pembangunan
 - 1. melaksanakan survey data SSH;
 - 2. menganalisa dan mengolah data SSH, HSPK, dan ASB; dan
 - 3. menyiapkan peraturan bupati tentang SSH, HSPK, ASB dan Kamus Usulan.
 - f. Kecamatan
 - 1. menyusun rancangan awal RENJA;
 - 2. mengkoordinir pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;
 - 3. melaksanakan musrenbang kecamatan;
 - 4. mengikuti Forum Perangkat Daerah;
 - 5. menyusun rancangan RENJA; dan
 - 6. menyusun rancangan akhir RENJA.
 - g. Desa/Kelurahan
 - 1. melaksanakan Musrenbang Desa/Kelurahan; dan
 - 2. mengikuti Musrenbang Kecamatan.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
- a. Penyelia
 1. memantau dan memverifikasi kebenaran data agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
 2. mengawasi, mengarahkan dan mengkoordinir seluruh operator/tim data pada saat pelaksanaan kegiatan Musrenbang, penyusunan RKPD dan KUA-PPAS;
 3. menjadi narasumber di kegiatan pelatihan-Planning;
 4. memverifikasi data RPJMD dan RENSTRA sebelum penyusunan RKPD; dan
 5. mengentri pagu proyeksi.
 - b. Programmer
 1. memodifikasi dan mengembangkan *e-Planning* agar sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Asahan;
 2. membuat buku panduan penggunaan *e-Planning*;
 3. memastikan *e-Planning* berjalan dengan baik; dan
 4. menjadi narasumber di kegiatan pelatihan *e-Planning*.
 - c. Administrator
 1. menyerahkan login akun *e-Planning*;
 2. mengelola (menambah, menghapus, mengunci membuka) akun *e-Planning*;
 3. mengelola data dalam menunjang proses penyusunan kamus usulan, SSH, HSPK, ASB dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Pokir, Forum Perangkat Daerah, penyusunan RENJA/RKPD dan KUA-PPAS, penyusunan RENJA/RKPD Perubahan dan KUA-PPAS Perubahan; dan
 4. mencetak rekapitulasi usulan desa/kelurahan dan kecamatan.
 - d. Tim Data
 1. melaksanakan survey, menganalisa dan mengolah data SSH, ASB, HSPK;
 2. mengentri data SSH, ASB, HSPK ke *e-Planning*; dan
 3. mencetak dokumen SSH, ASB, HSPK.
 - e. Operator OPD
 1. mengentri data RPJMD dan data RENSTRA ke *e-Planning*;
 2. mengikuti kegiatan pelatihan;
 3. mengunduh dan mencetak absensi Forum Perangkat Daerah;
 4. memverifikasi usulan masuk dari kecamatan dan Pokir;
 5. mencetak berita acara Forum Perangkat Daerah; dan
 6. mengupload berita acara perangkat daerah dan dokumen pendukung forum ke *e-Planning*.
 - f. Operator Kecamatan
 1. mengentri data RPJMD dan data RENSTRA ke *e-Planning*;
 2. mengikuti kegiatan pelatihan;
 3. mengunduh dan mencetak absensi mulai musrenbang Kecamatan;
 4. memverifikasi usulan masuk dari desa/kelurahan dan menambah usulan baru yang diusulkan pada saat musrenbang Kecamatan;
 5. mengirim usulan yang sudah diverifikasi ke OPD;

6. mencetak berita acara musrenbang Kecamatan; dan
 7. mengupload berita acara musrenbang kecamatan dan dokumen pendukung ke *e-Planning*.
- g. Operator Desa/Kelurahan
1. mengikuti kegiatan pelatihan;
 2. mengunduh dan mencetak absensi mulai musrenbang desa/kelurahan;
 3. mengentri usulan hasil musrenbang desa/kelurahan;
 4. mengirim usulan yang sudah diverifikasi ke kecamatan;
 5. mencetak berita acara musrenbang desa/kelurahan; dan
 6. mengupload berita acara musrenbang desa/kelurahan dan dokumen pendukung ke *e-Planning*.

Bagian Keempat
Pelatihan *e-Planning*

Pasal 6

- (1) Untuk efektifitas pelaksanaan *e-Planning* di Kabupaten Asahan, BAPPEDA memfasilitasi kegiatan pelatihan aplikasi *e-Planning* sebelum dimulainya kegiatan penyusunan RKPD dan Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan *e-Planning* adalah tim data, operator OPD, operator kecamatan, dan operator desa/kelurahan.

Bagian Kelima
Kelengkapan

Pasal 7

Kelengkapan yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan *e-Planning* di Kabupaten Asahan adalah :

- a. jaringan internet;
- b. komputer/laptop;
- c. aplikasi *e-planning*;
- d. akun aplikasi;
- e. printer;
- f. scanner;
- g. proyektor;
- h. kamera;
- i. buku panduan penggunaan aplikasi; dan
- j. dokumen perencanaan.

Bagian Keenam
Tahapan

Pasal 8

- (1) Tahapan pelaksanaan *e-Planning* terdiri dari :
 - a. persiapan pelaksanaan;
 - b. penyusunan SSH, HSPK, ASB;
 - c. penyusunan Kamus Usulan;
 - d. penyusunan data RPJMD dan data RENSTRA;
 - e. penyusunan Rancangan Awal RKPD/ Rancangan Awal RENJA;
 - f. pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan;

- g. pelaksanaan musrenbang kecamatan;
 - h. pengelolaan Pokir;
 - i. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
 - j. penyusunan rancangan RKPD/ rancangan RENJA;
 - k. pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
 - l. penyusunan rancangan akhir RKPD/rancangan akhir RENJA;
 - m. penyusunan KUA-PPAS; dan
 - n. penyusunan RKPD Perubahan/RENJA Perubahan/KUA-PPAS Perubahan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD dan Desa perlu melakukan perubahan data/informasi dalam aplikasi *e-Planning* wajib mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Asahan d.p Kepala Bappeda Kabupaten Asahan.
- (2) Uraian prosedur dan diagram Alir pelaksanaan *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 53